

Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi

Retno Wulandari

Akuntansi, Universitas Kanjuruhan, Malang, Indonesia

e-mail: retnowulandari.1979@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan dari artikel yaitu untuk menguji pengaruhnya dan menganalisis variabel pemahaman maupun sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi yang terdaftar pada KPP Malang Utara. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada WP dengan pendekatan purposive sampling yang telah lapor SPT. Teknik data yang digunakan dengan analisis regresi linier berganda serta analisis pemoderasi pendekatan uji nilai selisih mutlak. Hasil menyatakan pemahaman serta sanksi memengaruhi kepatuhan WP. Preferensi risiko juga mampu memoderasi pemahaman serta sanksi.

Kata kunci: pemahaman, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko.

Abstract

The purpose of the article is to test its effect and to analyze the understanding variables and tax sanctions on tax compliance with risk preference as a moderating variable regis-tered at KPP Malang Utara. Collecting data using a questionnaire distributed to WP with a purposive sampling approach that has reported SPT. The data technique used is multiple linear regression analysis and moderation analysis of the absolute difference value test approach. The results state that understanding and sanctions affect WP com-pliance. Risk preferences are also capable of modifying understanding and sanctions.

Keywords : *understanding, tax sanctions, taxpayer compliance and risk preferences.*

1. Pendahuluan

Telah diketahui bahwa Indonesia salah satu negara yang sedang berkembang, ciri ini menandakan adanya pembangunan pada berbagai bidang dengan maksud dan tujuan terpenuhinya kewajiban kepada masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan Indonesia sebagai bentuk pengoptimalan seluruh jenis pendapatan negara. Salah satu bentuk pengoptimalan pada pendapatan negara ini ialah pada penerimaan sektor pajak. Alasan fokus pada penerimaan pajak karena pajak ini memiliki peran yang sangat berarti bagi WP, bentuk wujud serta pengabdian secara langsung serta bersamaan dilakukannya kewajiban pajaknya untuk pembiayaan negara sekaligus pembangunan nasional.

Permasalahan yang terjadi ialah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim sudah menjalankan (APBNP) 2017 secara efektif, efisien, kredibel, serta memiliki hubungan (Angriani, 2018). Klaim itu tidak hanya dinyatakan tanpa alasan akan tetapi ada indikasi makro ekonomi yang positif di tengah ketidakpastian ekonomi pada periode lalu. Pada 2017, penerimaan pajak Rp 1.339,8 triliun dengan makna lain mencapai 91% dari target di APBN Perubahan (APBN-P) 2017 Rp 1.450,9 triliun. Medcom.id menghimpun data penerimaan pajak 9 tahun terakhir dan mendapatkan setoran pajak RI tak pernah mencapai target sejak 2009. Realisasi penerimaan pajak pada 2009 hanya sebesar 94,5 persen atau Rp545 triliun dari target Rp577 triliun. Pada 2010 realisasi 94,9% atau Rp628 triliun dari target Rp662 triliun. Dalam periode 13 tahun terakhir pula, pemerintah menemukan 2 kali berhasil mencapai proyeksi penerimaan pajak yang ditetapkan di APBN maupun APBNP. Penerimaan pajak terbaik terjadi pada 2008 mencapai kenaikan cukup baik.

Tinggi rendahnya suatu penerimaan pajak dapat memengaruhi adanya indikator, yang menjadi indikator yang sangat berperan yaitu kepatuhan WP. WP harus diwajibkan sadar ataupun bertanggung jawab dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Alasan kepatuhan dinilai sangat begitu penting karena kepatuhan ini akan dapat meningkatkan penerimaan negara dan membuat WP semakin sadar akan pentingnya membayar pajak. Meski demikian masih banyak sekali penyelewengan pajak di Indonesia ini, artinya tingkat kesadaran ini dinilai sangat rendah.

Adiasa (2013) penentuan kepatuhan WP dari pemahamannya WP pada regulasi perpajakan. Pemahaman ialah proses berjalannya pengetahuan seseorang. Meskipun begitu Dirjen Pajak sudah mengusahakan membuat WP maupun masyarakat menjadi mudah dalam paham serta melakukan kewajiban pajaknya, tetapi nyatanya terdapat beberapa yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat serta sukarela (voluntary) karena WP sedikit paham akan ketentuan serta kewajiban pada pajak ini. Sadarnya masyarakat yang tergolong rendah mengakibatkan kewajiban pajaknya sering disebabkan oleh ketidak-pahaman masyarakat pada peraturan pajak. Pemahaman WP akan menjadi indikator yang paling penting untuk membuat WP bertanggung jawab patuh pada pajaknya terkhusus pemahaman dasar terkait sistem.

Sebagai tindak dalam pencegahan ketidakpatuhan maka keutamaan keadilan serta efektifitas pajak sangat perlu dan diutamakan. Pemenuhan pajak secara objektif dapat mendorong kepatuhan WP pada masa yang akan datang. Dengan perkembangan sistem pajak, ada nya sanksi sampai saat ini digunakan untuk meningkatkan kepatuhan. Seorang WP akan patuh pada pajak apabila terdapat sanksi atau regulasi yang diatur dalamnya, adanya sanksi juga akan membuat peraturan semakin ditaati. Selain faktor dari sanksi, terdapat faktor yang lebih penting yang dimana WP harus memiliki dan sadar, faktor itu ialah risiko. WP harus mempertimbangkan apapun itu sebelum pelaksanaan pembayaran pajak atau kewajiban pajak, risiko ini yang dapat dipertimbangkan misalnya social risk, karir dari WP, financial, dan keselamatan risiko.

Pajak menjadi sumber penerimaan yang sudah tidak akan diragukan lagi, sehingga adanya patuh maupun sadar pada pelaksana kewajiban pajak oleh WP akan dijadikan modal utama dengan stabilitas perekonomian. Adanya masalah dan kasus terkait pajak ini timbul rasa skeptisme WP. Maksud penjelasan ini ialah bahwa WP tidak ingin pajak yang WP bayar tidak tepat sasaran atau tidak masuk kas negara, bahkan menjadi konsumsi pribadi bagi fiskus. Dengan permasalahan tersebut fiskus terus membenahkan diri dengan pemberian sosialisasi kepada WP. Dengan hasilnya WP akan semakin sadar dan selalu menjunjung tinggi UUD 1945 dan sistem regulasi perpajakan. Kembali lagi apabila WP ini sadar maka kepatuhan akan meningkat dan lebih baik lagi , serta itu juga akan meningkatkan penerimaan negara.

Kebaruan serta keunikan atas penelitian ini ialah penambahan variabel pemoderasi yakni preferensi risiko dan metode analisis data dengan analisis moderasi. Adanya suatu permasalahan yang terjadi yakni masih banyak wajib pajak yang belum paham akan adanya peraturan serta regulasi yang berlaku serta belum pahamnya wajib pajak dalam menyikapi preferensi risiko.

Tipe Artikel

Hardiningsih dan Nila (2011) rendah tingginya kepatuhan WP di-pengaruhi oleh pemahaman ataupun pengetahuan WP dan persepsi terkait pajak serta fiskus yang masih rendah. Sebagian WP mendapatkan pengetahuan pajak dari fiskus, Selain itu pajak dapat diperoleh dari sosial media informasi, fiskus, sosialisasi maupun training. Indikator lain terkait peningkatan patuhnya WP ialah pemahaman paling dasar dalam berpajak (Mahaputri dan Naniek, 2016). H1: Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi perpajakan memiliki arti suatu ketentuan adanya regulasi da-lam perpajakan yang nantinya harus wajib ditaati dan wajib dipatuhi, makna lain sanksi ini ialah alat pencegahan supaya WP tidak melanggar regulasi ataupun norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Wirawan dan Naniek (2017), menyatakan persepsi WP adanya sanksi merupakan indikator yang signifikan terkait penentuan patuhnya WP. Secara garis besar regulasi ini berisikan suatu kewajiban serta hak, perilaku yang diperkenankan dilakukan oleh wajib

pajak. Terdapatnya sanksi yang tegas akan membuat peningkatan pada kepatuhan WP dikarenakan sanksi akan memberikan efek jera. H2: Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Preferensi risiko ialah peluang yang WP dapat mempertimbangkan serta dijadikannya prioritas pertama dari berbagai pilihan yang ada. Preferensi risiko WP ialah faktor dari beberapa teori yang saling berkaitan dengan adanya pengambilan keputusan sekaligus patuhnya WP. Apabila seorang WP mempunyai tingkatan risiko yang tinggi maka lebih memengaruhi kepatuhan pajak. Jika kepatuhan pajak dan preferensi memiliki hubungan yang kuat maka apabila WP memiliki kepatuhan yang rendah maka memiliki juga risiko yang tinggi (Suntono dan Andi, 2015). H3: Preferensi risiko memoderasi pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak

Preferensi risiko WP ialah faktor dari beberapa teori yang saling berkaitan dengan adanya pengambilan keputusan sekaligus patuhnya WP. Apabila seorang WP mempunyai tingkatan risiko yang tinggi maka lebih memengaruhi kepatuhan pajak. Jika kepatuhan pajak dan preferensi memiliki hubungan yang kuat maka apabila WP memiliki kepatuhan yang rendah maka memiliki juga risiko yang tinggi, serta ini sangat berkaitan sekali dengan sanksi adanya pemahaman risiko, apabila wajib pajak memiliki preferensi risiko maka untuk meminimalkan sanksi sangat ada, dan wajib pajak akan patuh serta sanksi berkurang (Suntono dan Andi, 2015). H4: Preferensi risiko memoderasi sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Metode

Lokasi penelitian pada KPP Malang Utara. Faktor peneliti memilih KPP Malang Utara ialah keterlambatan pada pelaporan SPT. Dengan demikian, peneliti ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut terkait variabel pemahaman dan sanksi perpajakan pajak memengaruhi kepatuhan WP dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi.

Pengukuran indikator variabel, peneliti menggunakan metode kuesioner dengan skala likert 5 poin, dalam penyebaran kuesioner peneliti melakukan penyebaran dua kali, untuk yang pertama penye-baran dengan tujuan untuk menguji keabsahan kuesioner melalui, uji validitas dan reliabilitas, serta hasilnya valid dan reliabel untuk semua pertanyaan yang diajukan. Kriteria bahwa butir tersebut dikatakan va- lid karena nilai signifikansi koefisien korelasi < taraf α (yaitu sebesar 0,05). Kriteria suatu instrumen penelitian dinyatakan reliabel karena nilai Apha > 0,6, jadi pada hasil uji reliabilitas tersebut terdapat 4 variabel pada tiap butir-butir kuesioner yang menyatakan reliabel.

Populasi pada penelitian ialah seluruh WP yang terdaftar di KPP Malang Utara. Penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Terdapat beberapa kriteria yakni, yang pertama wajib pajak merupa-kan wajib pajak orang pribadi, yang kedua masih terdaftar pada KPP Malang Utara, yang terakhir bersedia untuk mengisi kuesioner apabila kriteria yang pertama dan kedua cocok, dan akhirnya didapatkan jumlah sampel yang sesuai kriteria sebanyak 71 sampel. Setelah penentuan sampling, selanjutnya ialah metode analisis data yakni analisis regresi linier berganda serta analisis regresi moderating melalui pendekatan uji nilai selisih mutlak.

3. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1 menjelaskan analisis deskriptif tiap variabel mulai dari nilai maksimal, minimal, rata-rata, serta standar devisiasinya. Terlihat pada variabel pertama X1 (pemahaman pajak) memiliki nilai rata-rata atau cenderung yang memilih tidak setuju 25,25, dengan nilai minimal ataupun yang memilih tidak setuju 20,00, maksimal atau yang memilih setuju 30,00, serta standar 2,26. X2 (sanksi pajak) memiliki nilai rata-rata serta yang cenderung memilih tidak setuju 21,19, minimal atau yang memilih tidak setuju 14,00, maksimal atau yang memilih setuju 25,00 serta standar 2,42. Variabel moderasi (preferensi risiko) memiliki rata-rata yang cenderung memilih tidak setuju 48,42, maksimal yang lebih memilih setuju 60,00, minimal atau yang memilih tidak setuju 38,00 dan juga standar 5,82. Yang terakhir Y (kepatuhan wajib pajak) yaitu rata-rata atau yang cenderung memilih tidak

setuju 33,88, dengan maksimal atau yang memilih setuju 40,00 serta minimal atau yang memilih tidak setuju 27,00 dan juga standar 2,94.

Pengujian berikutnya ialah regresi berganda, dengan tujuan pengujian pengaruh yang terjadi antara pemahaman dan sanksi pajak memengaruhi kepatuhan WP, hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X1	71	20,00	30,00	25,2535	2,26601
X2	71	14,00	25,00	21,1972	2,42970
M	71	38,00	60,00	48,4225	5,82767
Y	71	27,00	40,00	33,8873	2,94981
Valid N (listwise)	71				

Dari tabel 2 menunjukkan hasil koefisien determinasi yang dimiliki data ini ialah 0,523 yang memiliki arti terdapat 52,3% dapat menjelaskan penelitian ini yaitu menjelaskan pemahaman dan sanksi, untuk sisanya sebesar 48% di jelaskan oleh variabel lain yang tidak ada pada penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,733 ^a	,537	,523	2,03742

Sesuai tabel 3 hasil yang sangat jelas terlihat pada uji simultan pada data ini yaitu memiliki nilai signifikansi 0,000 artinya secara bersamaan kedua variabel memengaruhi kepatuhan. Dengan makna lain antara pemahaman maupun sanksi memiliki pengaruh dalam memengaruhi kepatuhan.

Tabel 3. Hasil Uji F – Uji Simultan

Model	Sum of Squares	of Df	Mean Square	F Sig.
1 Regression	326,825	2	163,412	39,36000 ^b
1 Residual	282,274	68	4,151	
Total	609,099	70		

Tabel 4. Hasil Uji T – Uji Parsial

B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,052	2,727	4,053	,000
Pemahaman perpajakan	,496	,164	,381	3,019
Sanksi Perpajakan	,487	,153	,401	3,176

Selanjutnya ialah hasil spss data secara parsial, pada tabel 4 tersebut didapatkan hasil secara parsial, untuk yang pertama pemahaman memengaruhi pajak dengan bukti nilai signifikansinya 0,004, memiliki makna $0,004 < 0,005$, maka secara parsial pemahaman memengaruhi kepatuhan. Yang kedua sanksi memengaruhi kepatuhan WP, dengan nilai signifikansinya 0,002 yaitu $< 0,005$ mengindikasikan sanksi memiliki pengaruh pada

kepatuhan WP. Penjelasan lebih rinci mengasumsikan nilai sama dengan 0 itu berarti kepatuhan bisa meningkat 11,05. Pada x1 apabila nilai tetap maka dapat meningkat 0,496, selain itu terdapat x2 apabila nilai konstan tetap maka bisa naik 0,487.

Hasil Uji Regresi Moderasi dengan metode Nilai Selisih Mutlak terhadap Hipotesis Penelitian H3 dan H4.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,835 ^a	,697	,674	1,68388

Penjelasan koefisien determinasi melalui pendekatan selisih mutlak untuk H3 dan H4, diperolehnya R 83,5%, angka tersebut dinilai memiliki nilai yang sangat kuat atau pengaruh kuat, ini terjadi karena terletak pada interval 0,060-0,799. Maka secara makna memiliki makna Zscore memengaruhi sangat kuat terhadap kepatuhan WP. Didapatkan pula hasil R square 69,7% mengindikasikan kepatuhan WP ini dapat dijelaskan oleh Zscore. Dengan makna lain 69,7% dijelaskan pada Zscore ini namun sisanya 30,3% akan dijelaskan variabel lain yang tidak ada pada artikel ini.

Tabel 6. Hasil Uji F – Uji Simultan Anova

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	424,794	5	84,959	29,963	,000 ^b
	Residual	184,305	65	2,835		
	Total	609,099	70			

Uji simultan dengan pendekatan nilai selisih ini memberikan nilai sig 0,000 artinya mulai dari variabel Zscore, pemahaman, sanksi serta preferensi risiko jika dilakukan bersamaan maka akan memengaruhi kepatuhan ini.

Untuk mendapatkan jawaban bagaimana bisa variabel Z ini dapat memoderasi antara variabel bebas serta terikat maka sangat diperlukan kriteria.

Regresi dengan Interaksi Menggunakan Uji Nilai Selisih Mutlak

Tabel 7. Hasil Uji T – Uji Parsial Coefficients

	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	32,744	,338		96,904	,000
Zscore (X1)	,494	,337	,167	1,466	,148
Zscore (X2)	1,033	,322	,350	3,207	,002
Zscore(M)	1,157	,289	,392	4,001	,000
X1_M	,970	,452	,170	2,147	,036
X2_M	,885	,429	,164	2,064	,043

Pada hasil tersebut didapatkan hasil bahwa nilai konstan 32,74 keterkaitan 2 variabel serta interaksi dari variabel moderasi terhadap variabel independen memiliki hasil 0 artinya kepatuhan dapat terjadi 32,74. Nilai koefisien pada pemahaman ialah 0,494 maka setiap satu satuan dapat meningkatkan kepatuhan sebesar 0,494. Koefisien dari sanksi memiliki nilai 1,033 maka peningkatan satu satuan sanksi maka akan terjadi peningkatan pula pada kepatuhan. Preferensi risiko memiliki koefisien 1,157 maka adanya peningkatan satu satuan maka akan terjadi pula peningkatan pada kepatuhan dengan nilai 1,157. Hasil yang selanjutnya x1 dengan Zscore, memiliki hasil 0,970 artinya naiknya preferensi risiko maka peningkatan akan terjadi pada kepatuhan 0,970. X2 pada Zscore 0,885, maka setiap naik satu persen variabel preferensi akan naik juga kepatuhan sebesar 0,885 persen.

Pembahasan pajak pertama terkait berpengaruhnya antara pemahaman dengan kepatuhan WP. Sesuai hasil analisis data didapatkan hasil pemahaman memengaruhi kepatuhan pajak. Adanya pemahaman bagi KPP terkhusus bagi KPP Malang Utara dapat membantu dalam meningkatkan serta pengoptimalan kepatuhan WP. Pembayaran pajak tepat waktu serta pemahaman pajak dasar yang memadai bisa membuat kepatuhan semakin optimal, baik, serta meningkatnya pendapatan, maka untuk hipotesis yang pertama diterima. Suatu kondisi dimana adanya pemahaman yang rendah atau sedikit meliputi perpajakan faktor penyebabnya ialah ketidakpercayaan dan selalu berpikir tidak baik atau bisa dikatakan berpikir buruk pada pajak, begitu juga sebaliknya apabila pada suatu kondisi seorang WP itu paham dan tinggi pemahaman pajaknya maka akan lebih terbuka pemikirannya dan lebih cenderung akan selalu mematuhi dalam pembayaran atau kewajiban perpajakannya. Sesuai dan sejalan dengan peneliti Adiasa (2013), Suntono dan Andi (2015), serta Mahaputri & Naniek (2016) yang menunjukkan terkait adanya pemahaman yaitu berkaitan dengan perpajakan yang memiliki unsur positif pada kepatuhan maka dengan adanya pemahaman yang sangat memadai maka dampaknya bagi kepatuhan juga akan semakin besar. Adanya pemahaman yang me-mengaruhi secara positif maka diperlukan WP harus dan wajib mengetahui serta mengaplikasikan pemahaman tersebut.

Hasil yang kedua ialah uji sanksi pajak memberikan hasil memengaruhi kepatuhan WP. Pada KPP Malang Utara memiliki anggapan dengan penerapan sebuah sanksi yang baik serta ketat akan memberikan dampak yang sangat baik bagi kepatuhan, dimana dampak ini akan dapat meningkatkan patuhnya WP pada kewajiban perpajakan. Dan adanya anggapan dari pihak WPnya yaitu mereka lebih ingin untuk membayarkan pajak secara tepat waktu daripada harus menerima sanksi pajak. Dengan adanya penjelasan tersebut maka sanksi pajak ini memengaruhi kepatuhan pajak serta hipotesis dua diterima. Pada pembahasan ini, dua macam jenis dimiliki oleh sanksi yakni sanksi secara administratif meliputi bunga, denda, kenaikan tambahan bayar, serta jenis kedua pidana berupa kurungan penjara. Adanya macam-macam dari sanksi tersebut otomatis akan mendorong adanya kepatuhan, akan tetapi sanksi juga perlu dan harus tetap konsisten, dan pemberlakuan sanksi juga adil, selain kepatuhan akan dalam peningkatan, penerimaan pajakpun akan meningkat (Rorong, 2017). Penelitian sebelumnya memiliki hasil yang sama yaitu dari Siregar (2017), Ardyanto & Utaminingsih (2014), Wirawan & Nanik (2017) yang memberikan penekanan terkait pada sanksi bahwa apabila pada suatu kondisi terdapat peraturan akan tetapi peraturan tersebut dilanggar ataupun tidak ditaati maka sanksi harus wajib ditegakkan, dan sanksi ini harus konsisten agar memberikan efek jera bagi para pelanggar. Selain hasil tersebut terdapat pula peneliti yang menyatakan sanksi pajak ini tidak memberikan pengaruh bagi kepatuhan WP alasannya dikarenakan masih ringannya sanksi dan belum optimal (Alabeede dan Zaimah, 2011).

Hasil uji yang berikutnya terkait pemoderasian, yakni adanya preferensi risiko dapat memoderasi pemahaman pajak terhadap kepatuhan WP. Hasil ini memberikan indikasi adanya pengaruh yang sangat positif serta saling memperkuat, yakni preferensi risiko sangat memperkuat hubungan keterkaitan antara pemahaman pajak dengan kepatuhan WP. Dengan penjelasan tersebut, maka untuk hipotesis ketiga diterima. Selain beberapa faktor atas peningkatan kepatuhan maka terdapat suatu faktor lagi yang harus selalu diperhatikan oleh WP ialah risiko, risiko ini sangat diperlukan dalam hal peningkatan kepatuhan juga dalam pelaksanaan bayar pajak. Terdapat hasil dari peneliti yang mendukung pada penelitian ini yakni yang menjelaskan adanya hubungan dari pemahaman yakni peraturan perpajakan terhadap kepatuhan WP pada suatu kondisi bisa dinyatakan sangat baik apabila dimoderasi oleh preferensi yang tinggi dari WP untuk menghadapi risiko yang muncul. Atas penjelasan tersebut terkait preferensi risiko maka WP harus benar-benar mempertimbangkan apapun sebelum di-laksanakannya pembayaran pajak atau kewajiban perpajakan, serta adanya pemahaman dasar tentang pajak (Julianti, 2014).

Untuk pengujian yang terakhir yakni hipotesis keempat yang memberikan sanksi pajak dimoderasi preferensi risiko terhadap kepatuhan WP. Hasil regresi memberikan hasil yang baik atau bisa dikatakan positif, ini memberikan arti preferensi memperkuat hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan WP. Faktor pen-dorong adanya keadilan maupun

keefektifitas pajak, maka yang sangat berperan ialah sanksi harus optimal, tegas, dan penuh tanggung jawab dalam pencegahan ketidakpatuhan, didikan dari fiskus akan membuat WP akan selalu patuh pada sistem perpajakan, tambahan kembali sanksi juga harus objektif proporsional adil kepada seluruh WP Lisa & Bambang (2018). Terdapat peneliti yang memberikan hasil preferensi risiko mempunyai pengaruh positif pada keterkaitan sanksi dengan kepatuhan WP. Terdapat asumsi terkait pembahasan ini, yaitu dengan semakin tingginya suatu sanksi yang diberikan maka kepatuhan akan semakin tinggi. Kembali lagi dengan hipotesis ketiga bahwa yang tetap perlu diperhatikan seorang WP ialah risiko. Risiko ini dapat meningkatkan kepatuhan, dengan makna lain misalnya ada WP yang mempunyai risiko tinggi maka belum tentu iya atau tidaknya membayarkan kewajiban pajak, tetap harus adanya pertimbangan WP.

4. Simpulan dan Saran

Pemahaman pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP, dengan indikasi apabila pemahaman WP tinggi maka akan lebih mematuhi kewajiban perpajakan Sanksi pajak memengaruhi kepatuhan WP, maka adanya sanksi akan membuat WP memiliki efek jera, karena sanksi pajak sangat kuat dan ketat. Semakin tinggi sanksi maka kepatuhan akan meningkat.

Moderasi, preferensi risiko memoderasi hubungan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WP, memiliki arti WP wajib memahami kewajiban perpajakan serta agar memiliki pertimbangan pembayaran pajak. Preferensi risiko memoderasi hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP, maka WP akan patuh jika terdapat sanksi yang mengikat serta WP harus memperhatikan dalam pelaksanaan bayar pajak ialah risiko.

Implikasi ialah, kantor pelayanan pajak disamping harus tetap meningkatkan kepatuhan WP juga harus menjunjung nilai-nilai sosial, dengan tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak.

Atas uraian tersebut, maka saran yang dapat diberikan, *pertama*, masyarakat digunakan sebagai salah satu upaya dalam peningkatan kesadaran terkait kewajiban pajak, masyarakat harus yakin dan percaya bahwa pajak nantinya akan langsung pada kas negara dan dipergunakan untuk kepentingan umum negara, misalnya pembangunan dan pembiayaan negara. Masyarakat juga diperlukan dalam mengawasi perpajakan yang telah dibayarkan. Terkait dengan badan usaha, agar memberikan sosialisasi kepada para usahawan untuk sadar dan memahami pentingnya pembayaran pajak.

Kedua, untuk Kantor pelayanan pajak, terus memberikan pelayanan ter-baik dan selalu memberikan sosialisasi terhadap WP, pemberian pengetahuan dan pemahaman juga sangat begitu penting yang harus diberikan fiskus kepada WP. Selain meningkatkan pengetahuan, sanksi berperan sangat penting maka peningkatan sanksi sangat perlu ditingkatkan. Yang terakhir bagi peneliti berikutnya untuk menambah lokasi penelitian, penambahan variabel misal penambahan variabel moderasi maupun intervening. Adanya penambahan jumlah sampel juga akan membuat hasil penelitian semakin baik.

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yakni, dimana tidak semua WP dapat mengisi kuesioner yang dibagikan, hanya WP yang sesuai kriteria sampel. Beberapa elemen lain seperti, sosialisasi, dimensi keadilan pajak, serta pengetahuan tidak dimasukkan dalam komponen yang dapat memengaruhi kepatuhan WP

Daftar Pustaka

- Alabeede & Zaimah. 2011. *Individual taxpayers attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating roles of financial condition and risk preference*. Journal of Accounting and Taxation. Vol. 3(5).
- Adiasa, Nirawan. 2013. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating*. AAJ, 2(3): 345-352.
- Andinata, Monica Claudia. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor*

- Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya*). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 4(2): 1-15.
- Angriani, Desi. (2018). *Penerimaan Pajak Masih Jadi PR Pemerintah*. <http://ekonomi.metrotvnews.com/analisa-ekonomi/3NOae0k-penerimaan-pajak-masih-jadi-pr-pemerintah>, diakses 26 Juli 2018.
- Ardyanto, Arif Angga dan Utaminingsih, Nanik Sri. (2014). *Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi*. Accounting Analysis Journal, 3(2):57-78
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, (3)1: 126-142.
- Julianti, Murni. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari)*.
- Lisa & Bambang. (2018). *The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable*. International Research Journal of Management, IT, & Social Sciences. Vol. 5, No. 2, March 2018.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Mahaputri, Ni Nyoman T. dan Naniek Noviari. (2016). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 17(3): 2321-2351.
- Rorong, Elizabeth Nadia., Lintje Kalangi dan Treesje Runtu. (2017). *Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2): 175-187.
- Siregar, Dian Lestari. (2017). *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam*. Journal of Accounting & Management Innovation, 1(2): 119-128.
- Suntono dan Andi Kartika. (2015). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Demak)*. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, 4(1): 29-38.
- Tiraada, T. A. (2013). *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan*.
- Wirawan, Ida Bagus Ngurah Ari Putri dan Naniek Noviari. (2017). *Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 21(3): 1652194.